



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BISNIS TAHUN 2019 - 2024



**RSUD DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**

Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi



kontak@rsudsoeselo.com



Telp/Fax. (0283) 491016



www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dikarenakan ada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, indikator dan target kinerja serta pendanaan indikatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 140);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Tahun 2019-2024 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

(2) Pendanaan Indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani Perubahan RPJMD;
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah maka Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, target dan indikator kinerja program serta pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 43

HALAMAN PENGESAHAN

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis ini telah dipaparkan dihadapan Dewan Pengawas dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal,



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc, Sp.An

Pembina Tk. I

NIP 19700309 200312 1 005

Mengetahui,

DEWAN PENGAWAS

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal.


(.....)

Sekretaris : Achlish Auliya Rahman S, S.H.


(.....)

Anggota : 1. Kepala Bidang Upaya
Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tegal.


(.....)

2. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tegal.


(.....)

3. Kepala Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tegal.


(.....)

4. dr. A.A. Sagung Sri Rika
Puniawati.


(.....)

Ditetapkan di : Slawi

Tanggal : 10 JUNI 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 dapat disusun dengan baik. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor internal dan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Rumah Sakit. Kami sebagai penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Bisnis ini, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan dari semua pihak baik secara konstruktif dan edukatif demi penyempurnaan penyusunan pelaporan ini. Akhirnya dengan harapan tersusunnya dan diterimanya Reviu Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 ini, semoga dapat membantu meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Slawi, Juni 2021

Direktur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan pada masyarakat dituntut untuk meningkatkan kinerja. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga memiliki fleksibilitas dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam kegiatan melayani masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya dengan berbagai jenis pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap yang didukung oleh pelayanan penunjang lainnya.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang berbasis kinerja harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perencanaan Strategi Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menggunakan pendekatan **Balance Score Card (BSC)** yang meliputi empat perspektif, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran dan finansial. *Critical Success Factor (CSF)* dan menganut tiga ciri utama *Blue Ocean Strategy*, yaitu fokus, divergen dan motto yang mampu memikat pelanggan rumah sakit dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 dengan mempertimbangkan asumsi makro, seperti tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kurs dollar, tingkat bunga deposito dan tingkat bunga pinjaman serta asumsi mikro, seperti kebijakan akuntansi, subsidi dari pemerintah, asumsi tarif, asumsi pendapatan dan asumsi biaya.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 memuat Nilai, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan dan Pengembangan yang disusun untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Dengan disusunnya Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 setiap program dan kegiatan menjadi jelas arah tujuannya dan memenuhi target kinerja yang diharapkan.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II Gambaran Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan	9
2.1.2. Struktur Organisasi	9
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	13
2.2. Sumberdaya	27
2.2.1. Sumberdaya Manusia	27
2.2.2. Aset/Modal	30
2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	38
2.4.1. Tantangan	38
2.4.2. Peluang	38
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	39

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	39
3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3. Telaahan Renstra Kemenkes RI dan Dinkes Provinsi Jawa Tengah	44
3.3.1. Telaahan Renstra Kemenkes RI 2019-2024.....	44
3.3.2. Telaahan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023	46
3.4. Telaahan RTRW dan KHLS	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	48
Bab IV Tujuan dan Sasaran	53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	53
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	57
5.1 Strategi	57
5.2 Pengarustamaan Dalam Pembangunan.....	62
5.3 Arah Kebijakan	63
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	66
6.1. Rencana Program	66
6.2. Kegiatan	66
Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	82
Bab VIII Penutup.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumberdaya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020	28
Tabel 2.2	Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020	32
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2016 – 2019	34
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020	37
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
Tabel 3.2	Isu-Isu Strategis	40
Tabel 3.3	Tabel Analisa Internal	50
Tabel 3.4	Tabel Analisa Eksternal	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2020 – 2024	55
Tabel 5.1	Program Prioritas	59
Tabel 5.2	Arah Kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2020 – 2024	65
Tabel 6.1	Layanan Unggulan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	68
Tabel 6.2	Target dan Realisasi Program yang Disertai Pagu Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020	72
Tabel 6.3	Target Program dan Pendanaan Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2021	75
Tabel 6.4	Target Program dan Pendanaan Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2024	78
Tabel 7.1	Nilai Indikator Keuangan Tahun 2020	84
Tabel 7.2	Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2020	84

Tabel 7.3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2016 – 2020.....	86
Tabel 7.4	Nilai Kinerja Kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020	88
Tabel 7.5	Indikator Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang kesehatan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dari Tahun 2019 sampai 2024. Pada perjalanannya, Renstra Bisnis yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal Tahun 2017.

Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu melakukan Reviu Renstra Bisnis untuk menginterpretasikan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 memberikan rekomendasi untuk dilakukannya perubahan. Kebijakan melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yaitu : (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, yang harus

menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional, (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dan (3) perubahan secara umum adalah Pandemi *Covid-19* yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang pelayanan kesehatan yang merupakan tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Reviu Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2019 – 2024 berpedoman pada perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program,

dan kegiatan pada Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2019 – 2024 menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Kemenkes RI Tahun 2015 – 2019.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 dan Renstra Kemenkes RI Tahun 2015 – 2019 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari keberadaan Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencanan Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
 16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang kesehatan dan untuk mengetahui capaian dari pelaksanaan Renstra Tahun

2019 – 2024 serta mengkaji isu-isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
2. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD DOKTER SOESELLO KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD DOKTER SOESELLO KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga dan

Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi, pengarusutamaan dalam pembangunan, dan arah kebijakan dari RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran mendukung perwujudan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran SKPD dan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Direktur, Rumah Sakit, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala SubBagian, Kepala Seksi, Kepala SubBagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dibentuk dengan struktur sebagai berikut:

- (1) Direktur;
- (2) Wakil Direktur Pelayanan;
- (3) Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- (4) Kepala Bidang Pelayanan Medis;
- (5) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
- (6) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;

- (7) Kepala Bagian Tata Usaha;
- (8) Kepala Bagian Keuangan;
- (9) Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan;
- (10) Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus;
- (11) Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap;
- (12) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus;
- (13) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap;
- (14) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
- (15) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;
- (16) Kepala Subbagian Umum;
- (17) Kepala Subbagian Kepegawaian;
- (18) Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Kerjasama;
- (19) Kepala Subbagian Pendapatan dan Anggaran;
- (20) Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
- (21) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- (22) Kepala Subbagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan.


Hierarkinya adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - (i) Bidang Pelayanan Medis, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis. Terdiri dari :
 - (a) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus;
 - (b) Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Rawat Inap.

- (ii) Bidang Pelayanan Keperawatan, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. Terdiri dari:
 - (a) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus;
 - (b) Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.
 - (iii) Bidang Pelayanan Penunjang, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. Terdiri dari:
 - (a) Seksi Pelayanan Penunjang Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - (b) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis, dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
- (i) Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Terdiri dari:
 - (a) Subbagian Umum, dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum;
 - (b) Subbagian Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - (c) Subbagian Hukum, Humas dan Kerjasama, dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Kerjasama.
 - (ii) Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan. Terdiri dari:
 - (a) Subbagian Pendapatan dan Anggaran, dipimpin oleh Kepala Subbagian Pendapatan dan Anggaran;

- (b) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi, dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
- (iii) Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan. Terdiri dari:
 - (a) Subbagian Perencanaan, dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
 - (b) Subbagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Subbagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan.

Struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kewenangan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di pimpin oleh Direktur dan dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh :

1. Dua Wakil Direktur yaitu Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
2. Tiga Kepala Bidang dan 3 (tiga) Kepala Bagian;
3. Enam Kepala Seksi dan 7 (tujuh) Kepala Subbagian.

Dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh kelompok fungsional khusus di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

I. Direktur

Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahsakitian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahsakitian;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahsakitian;

- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahsakititan;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perumahsakititan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahsakititan;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang perumahsakititan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahsakititan.

II. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan mengendalikan kegiatan instalasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pengendalian kegiatan instalasi;
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi.

1. Kabid Pelayanan Medis

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat

khusus, dan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap, dan pengkoordinasian kegiatan instalasi di bidang pelayanan medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan medis rawat inap.

i. Kasi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus

Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus.

ii. Kasi Pelayanan Medis Rawat Inap

Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat inap;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis rawat inap;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelaksanaan pelayanan medis rawat inap.

2. Kabid Pelayanan Keperawatan

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan

rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap;

- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap, pengkoordinasian instalasi bidang pelayanan keperawatan;
- d. Pengendalian, evaluasi, pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap.

i. Kasi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus.

ii. Kasi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum teknis operasional pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat inap.

3. Kabid Pelayanan Penunjang

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis, serta pengkoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan penunjang;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penunjang medis dan non medis.

i. Kasi Pelayanan Penunjang Medis

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis. Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis.

ii. Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya penunjang non medis. Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya penunjang non medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis.

III. Wadir Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, peatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Rumah Sakit;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Rumah Sakit;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah Sakit;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Rumah Sakit;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Rumah Sakit;

- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

1. Kabag Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melakukan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama;
- c. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

i. Kasubag Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum dan

- pengoordinasian pengadaan barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian proses pengadaan barang dan jasa.

ii. Kasubag Kepegawaian

Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

iii. Kasubag Hukum, Humas dan Kerjasama

Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan hukum, humas dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan hukum, humas dan kerjasama ;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama.

2. Kabag Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan rumah sakit;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan anggaran, dan perbendaharaan dan akuntansi;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan.

i. Kasubag Pendapatan dan Anggaran

Kepala Subbagian Pendapatan dan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan pendapatan dan anggaran. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Pendapatan dan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pendapatan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan anggaran;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendapatan dan anggaran.

ii. Kasubag Perbendaharaan dan Akuntansi

Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit;
- c. Pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit.

3. Kabag Perencanaan dan Diklitbang

Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan rumah sakit, dan melaksanakan pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan Rumah Sakit;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - d. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan rumah sakit;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian perencanaan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
- i. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Program**
- Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan

Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program kegiatan Rumah Sakit;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan Rumah Sakit;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan program Rumah Sakit;
- e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan program Rumah Sakit;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan.

ii. Kasubag Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Kepala Subbagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang dalam melakukan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Diklitbang mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

2.2 Sumberdaya

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Pada Tahun 2020 Sumberdaya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berjumlah 889 orang, terdiri dari:

Tabel 2.1
Sumberdaya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2020

No.	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian				Jml
		PNS	Mitra	PTT	BLUD	
A.	Jabatan Struktural	22	-	-	-	22
B.	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Non Medis	126	-	2	115	243
C.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	242	9	3	370	624
	1. Dokter Spesialis	18	4	-	12	34
	2. Dokter Umum	8	3	-	10	21
	3. Dokter Gigi	2	-	-	-	2
	4. Apoteker	6	-	-	5	11
	5. Perawat	130	-	3	248	381
	6. Bidan	26	-	-	23	49
	7. Psikolog	-	1	-	1	2
	8. Radiographer	7	1	-	3	11
	9. Teknisi Radiologi	1	-	-	-	1
	10. Teknisi Elektromedik	2	-	-	5	7
	11. Tenaga Teknik Kefarmasian	9	-	-	25	34
	12. Perekam Medis	3	-	-	15	18
	13. Sanitarian	2	-	-	1	3
	14. Nutrisionis	7	-	-	-	7
	15. Refraksi Optision	1	-	-	-	1
	16. Fisioteraphi	3	-	-	5	8
	17. Okupasi Terapi	1	-	-	1	2
	18. Terapi Wicara	1	-	-	-	1
	19. Teknik Transfusi Darah	1	-	-	-	1
	20. Petugas Bank Darah	5	-	-	3	8
	21. Pranata Laboratorium	7	-	-	8	15
	22. Asisten Pranata Laboratorium	-	-	-	-	0
	23. Pranata Komputer Ahli	2	-	-	5	7
	Jumlah	390	9	5	485	889

Dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Dokter Spesialis Anak
- (2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- (3) Dokter Spesialis Bedah Umum
- (4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- (5) Dokter Spesialis Mata
- (6) Dokter Spesialis THT
- (7) Dokter Spesialis Syaraf
- (8) Dokter Spesialis Paru
- (9) Dokter Spesialis Radiologi
- (10) Dokter Spesialis Anastesi
- (11) Dokter Spesialis Patologi Klinik
- (12) Dokter Spesialis Jiwa
- (13) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- (14) Dokter Spesialis Kardiologi/Jantung
- (15) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
- (16) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
- (17) Dokter Spesialis Patologi Anatomi
- (18) Dokter Spesialis Periodonti
- (19) Dokter Spesialis Urologi
- (20) Dokter Spesialis Neurologi
- (21) Dokter Gigi
- (22) Dokter Umum

Sedangkan tenaga fungsional lain yang memberikan pelayanan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Sarjana Keperawatan
- (2) Akademi Keperawatan

- (3) Perawat (SPK)
- (4) Akademi Kebidanan
- (5) Bidan
- (6) Akademi Anasthesi
- (7) Pekarya Kesehatan
- (8) Sarjana Psikologi
- (9) Apoteker
- (10) Sarjana Kesehatan Masyarakat
- (11) Sarjana Fisioterapi
- (12) Sarjana Gizi
- (13) Akademi Fisioterapi
- (14) Akademi Gizi
- (15) AAK
- (16) Akademi Teknis Elektro Medis
- (17) Akademi Penata Rontgen
- (18) AKL
- (19) Akademi Perekam Medik
- (20) D III Farmasi
- (21) D III Refraksi Optisi
- (22) D III Perawat Gigi
- (23) D III Boga
- (24) D I Teknik Transfusi Darah
- (25) SMAK
- (26) SMF

Rincian sumberdaya manusia dapat dilihat pada Daftar Nominatif Pegawai (terlampir).

2.2.2 Aset/modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 terdiri dari:

- (1) Bangunan Rumah Sakit Umum, terdiri dari bangunan, gedung, ruang, kamar, poliklinik, instalasi, laundry/jahitan, pagar depan, halaman dan taman

ruang VIP, tempat parkir, bak penampung, tempat cucian dan septic tank, depo apotek, dak air dan ruang incenerator, doorlop, gardu listrik, rumah dinas, sentral gas medis, mushola, pos satpam, dan garasi mobil.

- (2) Bangunan Pengolah Sampah, terdiri dari Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
- (3) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, terdiri dari masjid.
- (4) Gedung Pos Jaga Permanen, terdiri dari pos satpam.
- (5) Gedung Garasi/Pool Permanen, terdiri dari garasi mobil
- (6) Rumah Negara Golongan I Lain-lain, terdiri dari rumah dinas dokter dan perawat.
- (7) Rumah Negara Golongan III Type A Permanen , terdiri dari rumah dinas dokter
- (8) Alat kesehatan rumah sakit untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), Intensive Care Unit (ICU), Peristi, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Farmasi, Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Kamar Mayat, Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), PONEK, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Laboratorium Biomolekuler/PCR Covid-19. Instalasi Rehabilitasi Medik, Diklat, dan Patologi Anatomi.

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Kinerja pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk melihat hal tersebut,

penilaian capaian kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran
				2020	2020	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soeselo	Persentase pelayanan RS sesuai SPM	Prosentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	75	77	103
			Prosentase mutu dan etika sesuai standar	75	70	93
			Prosentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	75	75	100
			Prosentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	75	75	100
			Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	80	96,49	121
			Persentase penunjang non medis sesuai standar	90	92,01	102

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2020, realisasi capaian prosentase pelayanan medis sesuai dengan standar perumahsakitian tercapai 103%, prosentase mutu dan etika sesuai standar tercapai 93%, prosentase pelayanan keperawatan sesuai dengan standar perumah sakitian tercapai 100%, prosentase penunjang medis sesuai dengan standar pelayanan tercapai 121%, prosentase penunjang non medis sesuai standar tercapai 102%, dan kesehatan kinerja BLUD tercapai 100%.

Kinerja keuangan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi anggaran untuk mendanai pelayanan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari anggaran sebesar Rp164.150.295.000,00 (Seratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 77,81% dengan nilai nominal Rp127.723.452.694,00 (Seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2019

No.	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
A.	ANGGARAN APBD												
1	Gaji dan Tunjangan	27.257.201.000	-	-	-	26.083.734.377	-	-	-	95,69	-	-	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85.863.000	102.720.000	134.052.000	145.970.000	81.759.900	102.540.000	131.460.000	145.460.000	95,22	99,82	98,07	99,65
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.560.000	-	-	-	12.819.000	-	-	-	56,82	-	-	-
4	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	38.395.000	-	-	-	35.395.000	-	-	-	92,19	-	-	-
5	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah	15.000.000	-	-	-	14.400.000	-	-	-	96,00	-	-	-
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata												
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap Penyakit Paru (DBHCHT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembayaran Pembangunan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengadaan Tempat Tidur Beserta Kelengkapannya dan Alat Kesehatan PONEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengadaan Tempat Tidur Untuk Rawat Inap Penyakit Paru (Cukai Rokok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Program/Kegiatan	Aanggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
11	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	4.230.000.000	-	-	-	4.104.941.002	-	-	-	97,04	-	-	-
12	Pengadaan Tanah untuk Parkir Kendaraan dan Tempat PKL	4.000.000.000	-	-	-	3.674.085.531	-	-	-	91,85	-	-	-
13	Pembangunan Gedung A Rawat Inap Zona 6 Tahap I	7.070.000.000	-	-	-	55.788.100	-	-	-	0,79	-	-	-
14	Pengadaan Tempat Tidur Beserta Kelengkapannya dan Alat Kesehatan PONEK (Sisa DAK 2015)	1.192.431.000	-	-	-	1.159.642.470	-	-	-	97,25	-	-	-
15	Pengadaan Alat Kesehatan ICU dan IBS (DAK)	-	-	3.830.596.000	-	-	-	3.792.962.200	-	-	-	99,02	-
16	Pembangunan Sarana Parkir dan PKL serta Fasilitas Umum	-	-	-	600.000.000	-	-	-	471.093.500	-	-	-	78,52
17	Pembangunan RS Jantung	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	1.298.145.517	-	-	-	64,91
18	Pengadaan Alat Kesehatan Instansi Care Unit (ICU) dan Instrumen Bedah Mulut (IBS) (BANPROV)	-	-	-	6.000.000.000	-	-	-	5.975.244.712	-	-	-	99,59
Program Perencanaan Pembangunan Daerah													
19	Reviu Renstra SKPD	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Anggaran APBD		43.911.450.000	112.720.000	3.964.648.000	8.745.970.000	35.222.565.380	102.540.000	3.924.422.200	7.889.943.729	80,21	90,97	98,99	90,21
B. ANGGARAN BLUD													
Program Peningkatan Pelayanan													
1	Pelayanan Medis	39.226.510.000	30.511.800.000	31.572.800.000	30.950.251.711	38.898.580.506	29.931.396.915	29.181.325.637	27.062.526.598	99,16	98,10	92,43	87,44
2	Keperawatan	8.556.745.000	15.840.088.000	15.250.200.000	8.161.900.502	8.074.034.688	15.134.890.603	13.445.847.621	7.439.514.202	94,36	95,55	88,17	91,15

	Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
3	Penunjang	26.531.935.000	35.989.840.000	17.841.055.000	23.425.850.000	25.219.049.122	31.234.811.104	16.696.337.141	20.934.769.778	95,05	86,79	93,58	89,37
4	Keuangan	65.041.528.000	58.320.310.000	89.228.488.000	94.062.103.044	39.685.866.879	50.065.130.526	52.990.716.607	56.877.459.106	61,02	85,85	59,39	60,47
5	PERENCANAAN & REKAM MEDIS	3.347.885.000	1.937.560.000	2.499.000.000	2.968.057.000	3.219.973.335	1.885.288.100	2.293.745.295	2.393.451.870	96,18	97,30	91,79	80,64
7	TATA USAHA	6.284.710.000	4.343.960.000	4.964.100.000	2.835.001.743	5.689.393.519	3.731.181.172	3.946.633.889	2.525.996.715	90,53	85,89	79,50	89,10
	Jumlah Anggaran BLUD	148.989.313.000	146.943.558.000	161.355.643.000	162.403.164.000	120.786.898.049	131.982.698.420	118.554.606.190	117.233.718.269	81,07	89,82	73,47	72,19
	Jumlah Anggaran APBD dan BLUD	192.900.763.000	147.056.278.000	165.320.291.000	171.149.134.000	156.009.463.429	132.085.418.420	122.479.028.390	125.123.661.998	80,88	89,82	74,09	73,11

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo
 Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Aanggaran Tahun 2020	Realisasi Anggaran Tahun 2020	Rasio Antara Anggaran dan Realisasi Tahun 2020
A.	ANGGARAN APBD			
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan			
1	Penyediaan Jasa Kantor	150.970.000	145.460.000	96,35
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	-	-	-
	Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika			
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik)	8.525.947.000	8.205.842.932	96.25
	Jumlah Anggaran APBD	8.676.917.000	8.351.302.932	96.25
B.	ANGGARAN BLUD			
	Bidang Pelayanan Medis	100.000.000	-	-
	Bidang Pelayanan Keperawatan	-	-	-
	Bidang Pelayanan Penunjang	60.672.369.000	57.430.578.290	94,66
	Bagian Keuangan	95.272.735.000	63.727.249.678	66,89
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	2.511.678.000	1.244.707.776	49,56
	Bagian Tata Usaha	5.693.513.000	5.313.206.450	93,32
	Jumlah Anggaran BLUD	164.250.295.000	127.715.742.194	77,76
	Jumlah Anggaran APBD dan BLUD	172.927.212.000	136.067.045.126	78,68

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

2.4.1 Tantangan

- a. Penyakit baru yang muncul (*new emerging diseases*) serta penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*);
- b. Berkembangnya Rumah Sakit swasta;
- c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM/PNS.

2.4.2 Peluang

- a. Adanya kebijakan cakupan kepesertaan semesta (*Universal Coverage*) Pemerintah Daerah;
- b. Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai iptekdokkes;
- c. Rumah Sakit Pendidikan;
- d. Rumah Sakit unggulan;
- e. Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	1. Ketersediaan SDM belum semua sesuai standart	1. Jumlah SDM belum sesuai standart
		2. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan	2. Kompetensi sumber daya belum sesuai standart
2.	Sarana dan Prasarana Pelayanan kurang memadai	1. Umur Bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tua dan tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat 2. Prasarana tidak sesuai standart	Umur Bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tua dan prasarannya tidak sesuai / memenuhi standart

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Tata letak antar bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai dengan fungsinya.	

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai beberapa analisa permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi rumah sakit ini sendiri. Setelah dianalisa isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki 3 aspek kajian, yaitu dalam pelayanan, SDM, serta sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain - lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perdagangan bebas ASEAN dan Global (AFTA)	1. Diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. Adanya regionalisasi (zonasi) sistem rujukan kesehatan	-
		2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS		-
		3. Tuntutan penerapan reformasi birokrasi bidang kesehatan		-

Dari segi dinamika internasional, dapat diketahui bahwa dengan adanya perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA dapat memberikan beberapa dampak baik positif maupun negatif

bagi pelayanan kesehatan yang ada. Dampak positif yang mungkin terjadi yaitu meningkatnya jumlah fasilitas tenaga kesehatan, meningkatnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan domestik dan akan banyak muncul pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti rumah sakit internasional dan alat-alat kesehatan sehingga akan meningkatkan persaingan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu, akan ada persaingan antar tenaga kesehatan domestik dengan tenaga kesehatan asing karena kompetisi “menjual” kemampuan diri semakin tinggi. Dampak negatif yang mungkin terjadi akibat perdagangan bebas ini yaitu meningkatnya penyalahgunaan pemanfaatan teknologi kedokteran, persaingan yang tidak sehat antar tenaga kesehatan domestik dan asing dalam mempertahankan “pelanggan” ataupun menurunkan “tarif” sehingga apabila keadaan seperti ini tidak diawasi maka akan timbul konflik internasional (asing vs domestik). Dampak buruk yang tidak kalah penting yaitu berubahnya filosofi pelayanan kesehatan yang semula sosial menjadi komersial dan investasi serta tenaga kesehatan asing terpusat di daerah perkotaan ataupun kota – kota besar mengakibatkan pelayanan kesehatan yang tidak merata pada masyarakat desa atau wilayah kecil sehingga akan terabaikan kesehatannya.

Masalah kemiskinan telah menjadi fenomena global dan menjadi agenda bersama di dunia. Untuk menekan secara signifikan angka kemiskinan di setiap negara. Millenium Development Goals (MDGs) dalam salah satu indikator capaiannya memberikan penekanan khusus pada pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di setiap negara. Ironisnya, ditengah upaya bersama masyarakat dunia untuk memerangi masalah kemiskinan di semua negara, perdagangan bebas yang juga merupakan agenda global

diindikasikan memiliki kontribusi dalam pemiskinan suatu negara. Jika dilihat dari dinamika nasional dengan diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensif yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*personal care*).

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2020 – 2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.”** Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenang dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi untuk menyukseskan misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Program kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang menyumbang pencapaian misi tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang
3. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan
5. Pelaksanaan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan/peraturan pemerintah

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi. Faktor pendorong pencapaian misi antara lain berkaitan dengan kondisi organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, sarana prasarana, dan keuangan.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi percepatan pencapaian misi diantaranya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD; kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD

menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan kelembagaan; perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat; perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi; keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis serta keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

3.3 Telaahan Renstra Kemenkes RI dan Dinkes Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kemenkes RI 2019 – 2024

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Renstra Kemenkes RI Tahun 2019 – 2024 menetapkan visi sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia terpilih yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Untuk melaksanakan visi Presiden tersebut, Kemenkes menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut juga telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Kemenkes RI menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumberdaya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Mencermati rumusan tujuan strategis Kemenkes RI tersebut, tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya-guna dan berhasil-guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta memberikan upaya yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kemenkes RI Tahun 2019 – 2024, dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023

Dinkes Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Visi Dinkes Provinsi Jawa Tengah merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018 – 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikasi” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/ Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran yang dijabarkan

dalam visi Jawa Tengah, “Sejahtera dan Berdikari” dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terutama misi ke-4 yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.

Untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Renstra Dinkes Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup;
2. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Melihat visi, misi dan tujuan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023, khususnya tujuan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah yang ke dua, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Telaahan RTRW dan KHLS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan

Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RTRW) tidak berpengaruh pada pengembangan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal demikian juga terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Analisis isu-isu strategis terkait pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pelayanan kesehatan di Provinsi yang berhubungan dengan kesehatan. Sesuai dengan tugas dan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maka ada beberapa kondisi yang diperhatikan dan bahkan diantisipasi agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, adapun kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Aksesibilitas dan Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin

Dengan dijaminnya semua pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program BPJS maka rumah

sakit diharapkan selalu memperbaiki prosedur dan administrasi dengan memberikan kemudahan, akses mendapatkan semua pelayanan serta perbaikan sarana prasarana bagi masyarakat miskin khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

2. Tuntutan perbaikan layanan

Meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan rumah sakit dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka RSUD dr. Soeselo perlu menyiapkan sumber daya manusia khususnya untuk tenaga fungsional medik, fungsional keperawatan; baik jumlah maupun kualitasnya.

3. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan dengan melakukan analisa internal dan analisa eksternal.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengajukan beberapa isu strategis yaitu:

a. Analisa Internal

Faktor Internal menggambarkan kondisi internal RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan pelayanan, kondisi organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan.

Tabel 3.3
Tabel Analisa Internal

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kunjungan meningkat - Penambahan jumlah Poliklinik - Penambahan dokter spesialis - Penambahan kapasitas tempat tidur - Layanan unggulan RS - Peningkatan kapasitas pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - SPM RS belum terpenuhi - SDM tenaga kesehatan belum tersertifikasi sesuai tupoksi - Pelaksanaan kendali mutu belum optimal - SOP belum sepenuhnya dilaksanakan
2	Organisasi / SDM	<ul style="list-style-type: none"> - SOTK yang akomodatif - Adanya SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga kesehatan - Peran Komite profesi belum optimal - SPI belum berfungsi optimal
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya master plan rumah sakit - Penambahan gedung pelayanan baru - Peningkatan/renovasi gedung pelayanan - Penambahan alkes bertahap - Peningkatan sarana administrasi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Alkes belum terpenuhi - Utilitas peralatan belum optimal - Penataan zona pelayanan belum optimal - Area pengembangan rumah sakit terbatas - Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana semakin meningkat - Kebutuhan peremajaan alkes

b. Analisa Eksternal

Dalam proses pencapaian kinerja terdapat faktor penentu keberhasilan yang bersumber dari luar rumah sakit. Faktor eksternal tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan RSUD dr.

Soeselo Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuannya yang diantaranya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD; kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan kelembagaan; perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat; perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi; keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

Tabel 3.4
Tabel Analisa Eksternal

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Daya beli masyarakat Kabupaten Tegal meningkat sebagai target pasar untuk inovasi pelayanan - Kerja sama dengan institusi pendidikan untuk peningkatan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persaingan ketat dengan RS lain
2	Organisasi & SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk pengembangan rumah sakit 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis lebih memilih RS kompetitor
3	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan APBD untuk pembangunan gedung RS - Tuntutan masyarakat terhadap jenis dan kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetitor memiliki sarana alkes yang lebih baik

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mencapai standar kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan perumahsakit
3. Menyediakan layanan unggulan
4. Melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya Rumah Sakit
5. Meningkatkan kemudahan akses dan proses pelayanan
6. Menciptakan promosi pelayanan kesehatan Rumah Sakit

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024 berdasarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Medis

Sasaran yang akan dicapai meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

2. Meningkatkan Pelayanan Keperawatan

Sasaran yang akan dicapai, meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

3. Meningkatkan Pelayanan Penunjang

Sasaran yang akan dicapai meningkatkan sarana dan prasarana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

4. Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan serta Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan. Secara rinci tujuan, sasaran serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian				Kondisi Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai IKM RSUD	70,67 %	83 %	85 %	87 %	89%	
			Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	A (78,46)	A (80)	AA (82)	AA (86)	AA (90)	

Penentuan sasaran tersebut berdasarkan 4 (empat) dimensi (perspektif) manajemen sesuai dengan metode *balanced score card*, yaitu:

(1) Perspektif Keuangan

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif keuangan adalah:

- a. Meningkatnya profitabilitas
- b. Meningkatnya liquiditas
- c. Terwujudnya kesejahteraan internal

(2) Perspektif Pelanggan

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif pelanggan adalah:

- a. Memiliki citra positif di mata pelanggan

- b. Meningkatnya citra pelayanan publik
- c. Menurunnya angka antrian operasi
- d. Meningkatnya cakupan pelayanan pasien miskin

(3) Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif proses bisnis internal adalah menjadi rumah sakit standar manajemen dan standar pelayanan yang berfokus pada customer.

- a. Meningkatnya efektivitas kinerja organisasi
- b. Terpenuhinya standarisasi pelayanan
- c. Terlaksananya pengembangan dan implementasi SIMRS yang efektif dan efisien
- d. Terwujudnya standar manajemen RS (SDM Kesehatan, Peralatan Medis – Penunjang Medis, Akuntansi Keuangan)

(4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah:

- a. Terbentuknya pola pikir SDM yang berorientasi pada customer
- b. Meningkatnya kapabilitas dan kinerja karyawan
- c. Terpenuhinya kesejahteraan karyawan
- d. Terbentuknya budaya kerja dan budaya organisasi berkinerja tinggi (*Total Quality Management*)
- e. Terbentuknya SDM yang profesional, mandiri, dan mempunyai integritas tinggi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Strategi yang diterapkan adalah:

1. Perbaiki Internal Organisasi

Perbaiki internal organisasi yang fokus untuk dibenahi agar menjadi organisasi yang efektif adalah :

- a. Penataan kelembagaan sesuai dengan tantangan organisasi, baik ditingkat struktural, Instalasi, SMF dan Komite-komite
- b. Penataan sistem manajemen pelayanan, pendidikan, dan penelitian sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*) dan "*Best Practice*"
- c. Standarisasi SDM pelayanan, peralatan medik dan penunjang medik, mutu pelayanan, dan standarisasi sistem akuntansi keuangan
- d. Penataan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2. Membangun Pasar Potensial

Sebagai rumah sakit yang bermutu dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian sebagaimana terlampir dalam visi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka dari itu harus dapat menganalisa potensi pasar berdasarkan jenis pelayanan, jenis produk yang dihasilkan, jumlah pengunjung RS yang berhubungan dengan perumahsakit. Dengan menganalisis pasar potensial kedepannya dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit.

Pelaksanaan **strategi** perlu mendapat jaminan dan dukungan dari seluruh komponen di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk itu perlu disusun **sembilan kebijakan dasar** RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Kebijakan dasar tersebut adalah :

1. Perbaikan mutu pelayanan
2. Perbaikan manajemen (SDM) internal
3. Pemantapan kelembagaan (struktur dan sistem)
4. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi
5. Pemantapan sistem akuntansi keuangan
6. Pengendalian biaya dan struktur anggaran
7. Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik
8. Pemantapan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah sakit
9. Pengembangan aliansi strategis

3. Program Prioritas

Tabel 5.1
Program Prioritas

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
1	Pelayanan Keperawatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan jumlah SDM kesehatan yang kompeten2. Pengembangan pelayanan berfokus pasien <i>safety</i>3. Pengembangan kebijakan4. Manajemen mutu5. Manajemen fasilitas6. Fasilitasi pencapaian penyelesaian Program Nasional (TB/DOTs, HIV AIDs, Pelayanan Geriatri dll)
2	Pelayanan Penunjang	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaikan dan pemeliharaan bangunan/ gedung termasuk jaringan infrastruktur yang memenuhi standar hingga revitalisasi gedung/ bangunan2. Penataan kawasan hijau di RS3. Pembuatan identifikasi area, gedung di wilayah RS4. Pemeliharaan dan penggantian bed pasien serta sarana pendukung agar memenuhi standar5. Pemasangan cctv, <i>finger lock</i>, <i>nurse call</i> untuk area khusus6. Pembaharuan peralatan medik7. Monitoring dan evaluasi peralatan medik8. Perencanaan kebutuhan peralatan medik9. Pengelolaan kerjasama operasional peralatan medik

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
3	Pelayanan Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimplementasinya standard KARS-SNARS 2. Tersusun tarif berdasar unit cost yang kompetitif (efektif-efisien dan berkeadilan) 3. Peningkatan pemahaman & penerapan standar pelayanan pada seluruh pimpinan dan staf RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 4. Audit terhadap standar pelayanan (prosedur dan tehnik pelayanan /ppk-cp-algoritma dll) 5. Pemenuhan kuantitas & kualitas SDM 6. Pemenuhan sarana pelayanan berfokus mutu & keselamatan pasien 7. Peningkatan mutu pelayanan diagnostik dan khusus 8. Peningkatan mutu layanan dengan monev TAT 10. Pelaksanaan <i>check up</i> bagi pegawai dengan resiko terpapar infeksi dan radiasi (PK, MK, PA, Radiologi, Radioterapi, Gizi, Sanitasi, Perawat)
4	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi pada unit <i>cost center</i> 2. Evaluasi alur pelayanan pembayaran 3. Intensifikasi & ekstensifikasi pelayanan 4. Pencapaian target pendapatan. 5. Penagihan piutang secara intensif

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
5	Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peremajaan mobil operasional terutama ambulance jenazah 2. Mencukupi kebutuhan ART, formulir cetakan dll. Secara efektif dan efisien 3. Pengelolaan parkir di kawasan RS yang terintegrasi 4. Peningkatan mutu PKRS & Humas dan pemberdayaan masyarakat 5. Peningkatan citra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
6	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kuantitas & kualitas SDM 2. Pembinaan pegawai 3. Retensi staf 4. Rekrutmen SDM 5. Peningkatan SDM Rumah Sakit yang sesuai dengan kompetensinya
7	Perencanaan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Penetapan Kinerja. 2. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 5. Penyusunan Review RSB / Renstra 6. Koordinasi & konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 7. Optimalisasi SAKIP 8. Optimalisasi Diagnostik terintegrasi 9. Pengoptimalan peran IT dalam pelayanan diagnostik dan khusus

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
8	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas/kemampuan sumber daya aparatur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2. Peningkatan kapasitas/kemampuan mahasiswa/peserta didik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 3. Terpenuhinya permintaan pelatihan dari tenaga kesehatan eksternal di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 4. Peningkatan kerjasama pendidikan klinik 5. Tersedianya bahan pustaka ilmiah 6. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan mandiri 7. Terwujudnya kegiatan penelitian rumah sakit 8. Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar SNARS 9. Terakreditasinya rumah sakit sesuai standar SNARS dengan status Paripurna 10. Jurnal kesehatan terakreditasi DIKTI 11. Jumlah Karyawan yang memiliki kompetensi sesuai standar

5.2 Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :

1. PUG (Pengarustamaan Gender) ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway, Gender Budget Statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja;
2. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja;
3. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah;
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
5. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga

tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Strategi dan kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Reviu Rencana Strategis Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 dengan efektif dan efisien. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema / Fokus	Tema / Fokus	Tema / Fokus	Tema / Fokus	Tema / Fokus
Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam pelayanan kesehatan jantung rumah sakit	Peningkatan Kompetensi dan kapasitas SDM dan sarana pra sarana yang menunjang pelayanan kesehatan	Pemenuhan pengembangan sarana dan prasarana dalam pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit	Pengembangan pelayanan Sub Spesialis sesuai standar dalam pelayanan kesehatan	Pengembangan pelayanan Sub Spesialis yang optimal dalam pelayanan kesehatan
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM	1. Pemantapan kompetensi dan kapasitas SDM	1. Pengembangan sarana dan prasarana	1. Pengembangan pelayanan Sub Spesialis sesuai standar	1. Pengembangan pelayanan Sub Spesialis yang optimal
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan jantung	2. Peningkatan sarana pra sarana yang menunjang pelayanan kesehatan	2. Pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit	2. Pemenuhan pengembangan sarana dan prasarana	
	3. Pemantapan pelayanan kesehatan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 terdapat 1 (satu) Program, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

6.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 – 2024 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Kegiatan

Berdasarkan Program yang ada, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki dua rencana kegiatan yaitu :

1. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Peningkatan Pelayanan BLUD

Rencana kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terdiri dari dua sub kegiatan dan enam aktivitas, yaitu :

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Aktivitas :

1. Pelayanan Medis
2. Pelayanan Keperawatan
3. Pelayanan Penunjang
4. Keuangan
5. Tata Usaha, dan
6. Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki Layanan Unggulan yang akan terus berkembang baik sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia. Layanan Unggulan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan target pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Layanan Unggulan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia									
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target			
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	a. Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu	20%	70%	100%	100%	100%	100%
			b. Layanan TB MDR (Multidrug Resistant Tuberkulosis)	20%	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Layanan Geriatri	20%	70%	90%	100%	100%	100%
			d. Layanan Urologi (RSUD dr. Soeselo melayani operasi batu ginjal tanpa sayatan/irisan dengan metode RIRS)	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia										
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	e. Layanan Kesehatan Jiwa	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
			f. Pengembangan Layanan Haemodialisa	N/A	80%	100%	100%	100%	100%	
			g. Pengembangan Layanan Penyakit Mata (Layanan operasi katarak mata tanpa jahitan atau metode VECO)	N/A	80%	80%	80%	100%	100%	
			h. Rintisan layanan Kanker	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	
			i. Pengembangan Layanan Radiologi	N/A	30%	50%	80%	100%	100%	
			j. Pengembangan Layanan Laboratorium Klinik & patologi	N/A	30%	50%	80%	100%	100%	

Visi									
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia									
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target			
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	k. Pengembangan Layanan Rehabilitasi Medik	N/A	10%	20%	30%	40%	50%
			l. Pengembangan Pelayanan Gizi & Penunjang non Medis	N/A	20%	40%	60%	80%	100%
			m. Layanan Home care	N/A	80%	100%	100%	100%	100%
			n. Pengembangan Rumah sakit Pendidikan	N/A	10%	20%	30%	40%	50%
			o. Rumah sakit Tanpa Dinding (Hospital Without Wall)	N/A	20%	30%	40%	50%	60%
			SMART HOSPITAL SYSTEM						
			p. Rekam Medis Rawat Jalan elektronik	N/A	65%	70%	100%	100%	100%

Visi									
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia									
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target			
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	q. Rekam Medis Rawat Inap elektronik	N/A	30%	50%	70%	100%	100%
			r. Radiologi Information System	N/A	65%	70%	100%	100%	100%
			s. Laboratorium Information System	N/A	65%	70%	100%	100%	100%
			t. E- hospital payment	N/A	80%	100%	100%	100%	100%
			u. E-patient Registration	N/A	65%	70%	100%	100%	100%

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Target dan Realisasi Program yang Disertai Pagu Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal Kinerja (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Ket.
						Realisasi	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Misi 4 : Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi												
	Meningkatkan kualitas SDM melalui penguatan layanan bidang kesehatan	Meningkatkannya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS versi SNARS					100%				
			Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target			50%		80%				
			Bed Occupancy Rate			75 – 85 %		75 – 85 %				
			Average Length of Stay (ALOS)			3 – 12 hari		3 – 12 hari				
			Net Death Rate (NDR)			≤ 0,24%		≤ 0,24%				
			Cost Recovery Ratio (CRR)			95%		100%				
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100%		89%		
				NON URUSAN								
				Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Kantor (terpenuhinya honor PTT)	100%	131.460	100%	150.970	100%	73.000	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal Kinerja (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Ket.
						Realisasi	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan RSUD dr. Soeselo								
				Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD		86,06 %	118.554.606,190	87%	164.250.295	81,9%	160.000.000	
				PROGRAM PELAYANAN MEDIS DAN MUTU ETIKA								
					Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	73,2%		75%		84%		
					Persentase mutu dan etika sesuai standard	71,80%		75%		84%		
				PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN								
					Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	74,3%		75%		84%		
					Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	72,2%		75%		84%		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal Kinerja (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)		Ket.
						Realisasi	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
				PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG								
					Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	79,1%		80%		85%		
					Persentase penunjang non medis sesuai standar	90 %		90%		98%		
				PROGRAM TATA USAHA								
					Persentase pemenuhan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian dan diklat	100%		100%		100%		
				PROGRAM KEUANGAN								
					Persentase dokumen keuangan	100%		100%		100%		
				PROGRAM PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS								
					Persentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi	100%		100%		100%		
					Persentase dokumen perencanaan	100%		100%		100%		

Tabel 6.3
Target Program dan Pendanaan Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020		Satuan	Tahun 2021		Ket.
					Realisasi	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
Misi 4 : Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi										
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi Standar Akreditasi RS versi SNARS			80		%	80		
		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target			64,29		%	70		
		<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>			78,03		%	75-85		
		<i>Average Length of Stay (ALOS)</i>			5,81		Hari	3-12		
		<i>Net Death Rate (NDR)</i>			3,09		%	≤ 0,24		
		Cost Recovery Ratio (CRR)			126,42		%	100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			70,67		%	83		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100	145.460	%	100	164.969,5	
			1. Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya honor PTT 14 bulan						

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020		Satuan	Tahun 2021		Ket.
					Realisasi	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
			2. Peningkatan Layanan BLUD		87,28	127.715.742,194	%	88,5	165.140.863,5	
			PROGRAM PELAYANAN MEDIS DAN MUTU ETIKA			-			185.000	
				Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	77		%	78		
				Persentase mutu dan etika sesuai standard	70		%	78		
			PROGRAM PELAYANAN KEPERAWATAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN			-			4.849.175	
				Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	75		%	78		
				Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	75		%	78		
			BIDANG PELAYANAN PENUNJANG			57.430.578,290			40.563.945	
				Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	96,49		%	81		
				Persentase penunjang non medis sesuai standar	92,01		%	92		
			BAGIAN KEUANGAN			63.727.249,678			86.547.743,5	
				Persentase Dokumen Keuangan	100		%	100		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020		Satuan	Tahun 2021		Ket.
					Realisasi	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
			BAGIAN TATA USAHA			5.313.260,450		100	31.415.000	
				Persentase pemenuhan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian dan diklat	100		%	100		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN REKAM MEDIS			1.244.707,776			1.580.000	
				Persentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi	100		%	100		
				Persentase dokumen perencanaan						

Tabel 6.4
Target Program dan Pendanaan Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	Sat	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra (2024) (%)	Ket.
							%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)		
Misi 4: Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi														
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai IKM RSUD			70,67	%	85		87		89		89	
	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo			100	%	100	174.970	100	68.000	100	73.000	100	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran										
			1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase honor PTT yang terpenuhi	100	%	100	174.970	100	68.000	100	73.000	100	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya honor PTT	14	bulan	14	174.970	14	68.000	14	73.000	14	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	Sat	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra (2024) (%)	Ket.
							%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)		
Misi 4: Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi														
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo			78,46 (A)		82 (AA)	148.000.000	86 (AA)	154.000.000	90 (AA)	160.000.000	90 (AA)	
			2. Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD	87,28	%	88,44	148.000.000	89,67	154.000.000	91	160.000.000	91	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan BLUD yang terlaksana	1	Paket	1	148.000.000	1	154.000.000	1	160.000.000	1	
			PELAYANAN MEDIS											
				Persentase Pelayanan Medis Rawat Inap sesuai dengan Standar Perumahan-sakitan	77	%	80		82		84		84	
				Persentase Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus sesuai dengan Standar Perumahan-sakitan	70	%	80		82		84		84	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	Sat	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra (2024) (%)	Ket.
							%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)		
Misi 4: Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi														
			PELAYANAN KEPERAWATAN											
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus	75	%	80		82		84		84	
				Persentase terpenuhinya Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	75	%	80		82		84		84	
			PELAYANAN PENUNJANG											
				Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	96,49	%	82		83		85		85	
				Persentase penunjang non medis sesuai standar	92,01	%	94		96		98		98	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program & Kegiatan / Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	Sat	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra (2024) (%)	Ket.
							%	Rp. (000)	%	Rp. (000)	%	Rp. (000)		
Misi 4: Meningkatkan sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi														
			KEUANGAN											
				Persentase terpenuhinya dokumen keuangan	100	%	100		100		100		100	
			TATA USAHA											
				Persentase pemenuhan urusan Umum, Kepegawaian, Hukum, Humas dan Kerjasama	100	%	100		100		100		100	
			PERENCANAAN DAN DIKLITBANG											
				Persentase terpenuhinya dokumen Perencanaan dan kegiatan Diklitbang	100	%	100		100		100		100	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan dalam misi “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Untuk menilai kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal hingga tahun 2024. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Terdapat dua Indikator kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dan nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Cara perhitungan nilai kesehatan kinerja BLUD ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1164 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum.

Perhitungan nilai kesehatan kinerja BLUD ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan rumah sakit secara terus menerus yang dilakukan secara *self assessment*. Pada indikator nilai kesehatan kinerja BLUD ini ada 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu :

1. Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%
2. Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 40%
3. Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%

Tingkat nilai Kesehatan kinerja BLUD digambarkan dari hasil penjumlahan riil masing-masing indikator dari 3 aspek tersebut. Adapun penilaian tingkat kesehatan BLUD rumah sakit digolongkan menjadi:

a. SEHAT, yang terdiri dari:

- AAA apabila Total Skor (TS) lebih besar dari 95
- AA apabila TS lebih besar dari 80 atau kurang/atau sama dengan 95
- A apabila TS lebih besar dari 65 atau kurang/atau sama dengan 80

b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

- BBB apabila TS lebih besar dari 50 atau kurang/atau sama dengan 65
- BB apabila TS lebih besar dari 40 atau kurang/atau sama dengan 50
- B apabila TS lebih besar dari 30 atau kurang/atau sama dengan 40

c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:

- CCC apabila TS lebih besar dari 20 atau kurang/atau sama dengan 0
- CC apabila TS lebih besar dari 10 atau kurang/atau sama dengan 20;
- C apabila TS lebih kecil dari 10

Hasil evaluasi dan analisis ketiga indikator nilai kesehatan kinerja BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1
 Nilai Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2020

No	Indikator	Bobot Nilai	Hasil Perhitungan	Nilai Riil
1	ROI	3	1,78%	0.6
2	Cash Ratio	3	190,98%	3
3	Current Ratio	3	410,82%	3
4	Collection Perriod	3	94,78 hari	2.4
5	ITO	2	13,21	0.96
6	Perputaran Total Aset TATO	2	77,05%	1.4
7	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	4	63,76%	3.2
Jumlah		20		14.56

Nilai indikator kinerja keuangan tahun 2020 adalah 14,56 dari total nilai 20.

Tabel 7.2
 Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2020

No	Indikator	Bobot Nilai	Hasil Perhitungan	Nilai Riil
A	Pertumbuhan Produktivitas			
1	Rata-rata kunjungan rajal	2	1.02	0.8
2	Rata-rata kunjungan darurat	2	1.17	1.6
3	Hari perawatan Ranap	2	1.26	2
4	Pemeriksaan Radiologi	1.5	1.03	0.8
5	Pemeriksaan laboratorium	1.5	0.98	0.8
6	Rata-rata Operasi/hari	1	1.00	0.8
7	Rata-rata Rehab Medik/hari	1	0.62	0
B	Efisiensi Pelayanan			
1	Rasio pasien rawat jalan dengan dokter	1	21.47	0.5
2	Rasio pasien rawat jalan dengan perawat	1	16.99	0.5

No	Indikator	Bobot Nilai	Hasil Perhitungan	Nilai Riil
3	Rasio rawat darurat dengan dokter	1	11.72	1
4	Rasio pasien rawat darurat dengan perawat	1	5.86	1
5	Rasio pasien rawat inap dengan dokter	1	27.56	1
6	Rasio pasien rawat inap dengan perawat	1	4.46	1
7	BOR	2	85.66	2
8	Av LOS	2	5.05	1.5
9	BTO	2	61.91	1
10	TOI	2	0.85	1
C	Pertumbuhan Daya Saing			
1	Sales Growth (SALG)	2	1.18	1.6
D	Pengembangan SDM			
1	Program diklat	2	Ada program semua terlaksana	2
2	Penghargaan dan sangsi	1	Ada program semua terlaksana	1
E	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Pengembangan produk baru bidang pelayanan	2	Melaksanakan sepenuhnya	2
2	Pengembangan sistem manajemen	1	Melaksanakan sepenuhnya	1
3	peningkatan penguasaan teknologi	1	Ada program semua terlaksana	1
F	Administrasi			
1	Rancangan RBA	2	Tepat waktu	2
2	Laporan Triwulan	2	Tepat waktu	2
3	Laporan Tahunan	2	Tepat waktu	2
	Jumlah	40		31.9

Nilai indikator kinerja pelayanan tahun 2020 adalah 31,9 dari total nilai 40.

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2016 – 2020

	Indikator	Nilai Bobot	Hasil Perhitungan									
			2016	Nilai Riil	2017	Nilai Riil	2018	Nilai Riil	2019	Nilai Riil	2020	Nilai Riil
A	Mutu Pelayanan											
1	Emergency Respon Time	3	≤ 3 menit	3	≤ 3 menit	3	2 menit	3	2,33 menit	3	4,5 menit	3
2	Angka Kematian IGD	3	0,015	3	0,02	3	0,05	2	0,095	1	0,038	3
3	NDR (Angka Kematian Netto)	3	2,67%	2	2,80%	2	2,95%	2	3,12%	2	3,09	2
4	Jumlah Pasien Rawat Inap yang Dirujuk	3	0,49%	3	0,65%	3	0,83%	3	0,74%	3	0,54 %	3
5	Post Operative Death Rate	3	< 1 %	3	0	3	0	3	0	3	0	3
6	Angka Infeksi Nosokomial	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3
7	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	3	44,5 menit	1	39,98 menit	1	36,4 menit	1	41,44 menit	1	42,80 menit	1
8	Waktu tunggu operasi elektif	3	< 2 hari	2	1,4 hari	2	1 hari	2	1,4 hari	2	1,5 hari	2
B	Kepedulian Kepada Masyarakat											
1	PKRS	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2
2	Rasio Tempat Tidur Kelas III	1	51%	1	54%	1	58%	1	59%	1	59%	1
3	Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III	1	80,25%	1	107,11%	1	90,96 %	1	107,96 %	1	80,58 %	1
4	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu di rawat jalan	1	28.88%	0.50	22.79%	0.50	17.96 %	0.25	18.40 %	0.25	24.40 %	0.5

	Indikator	Nilai Bobot	Hasil Perhitungan									
			2016	Nilai Riil	2017	Nilai Riil	2018	Nilai Riil	2019	Nilai Riil	2020	Nilai Riil
C	Kepuasan Pelanggan											
1	Prosentase Komplain	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	2	75 menit	0,75	133 menit	0,0	152 menit	0,0	111,71 menit	0,75	100 menit	0,75
3	Kemudahan Pelayanan	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2
D	Kepedulian Terhadap Lingkungan											
1	Kebersihan Lingkungan	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5
2	Hasil uji AMDAL	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5
TOTAL		40		34,25		33,5		32,25		32		34,25

Indikator kegiatan kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2016 dengan nilai 34,25; tahun 2017 dengan nilai 33,5; tahun 2018 dengan nilai 32,25; tahun 2019 dengan nilai 32; dan tahun 2020 dengan nilai 34,25. Terdapat penurunan nilai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 secara berurutan khususnya pada indikator angka kematian IGD, lama waktu tunggu di poliklinik, dan proporsi pelayanan pasien tidak mampu di rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2020 nilai bobot mengalami peningkatan dengan nilai 34,25 atau tercapai 85,63% dari bobot. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terus meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Berikut hasil rekap nilai kinerja kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 berdasarkan pada tiga aspek penilaian dapat dilihat pada Tabel 7.4.

Tabel 7.4
 Nilai Kinerja Kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Nilai Riil	Nilai Maksimal
1	Kinerja Keuangan	14.56	20
2	Kinerja Pelayanan	31.9	40
3	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Masyarakat	32	40
	Total	78.46	100
	Keterangan	(Sehat A)	

Rumusan indikator kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.5 berikut.

Tabel 7.5
 Indikator Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Nilai IKM RSUD	Persen; tahunan; Permenpan RB No. 14 Tahun 2017	70,67 %	83%	85%	87%	89%	89%

No	Indikator	Satuan; Sifat Data; Referensi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2024
2	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	Persen ; tahunan ; Permen- dagri Pemuta- khiran Nomor 90 Tahun 2019	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Grade sesuai Permen- kes RI Nomer 1164 Tahun 2007	78,46 (A)	80 (A)	82 (AA)	86 (AA)	90 (AA)	90 (AA)

BAB VIII

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan selama 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2019 – 2024. Reviu Renstra Bisnis disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah, bentuk dan susunan perangkat daerah. Reviu Renstra Bisnis ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024 mengacu pada visi dan misi Bupati Kabupaten

Tegal dan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Reviu Renstra Bisnis ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo dan RKPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
2. Seluruh komponen pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
3. Seluruh komponen pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 dengan sebaik - baiknya;
4. Reviu Renstra Bisnis ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama periode Renstra;

5. Reviu Renstra Bisnis ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD;
6. Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk 5 tahun yang akan datang. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategis tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Demikian Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 telah disusun, sebagai panduan bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Mudah-mudahan Reviu Rencana Srtrategi (Renstra) Bisnis tahun 2019 – 2024 ini dapat mengantarkan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kabupaten Tegal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat. Reviu Renstra Bisnis ini juga dapat menjadi acuan dalam bagi pemangku peran terkait untuk ikut mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.

Akhir kata semoga dokumen Reviu Renstra Bisnis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Slawi, Juni 2021
Direktur RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal




dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc, Sp.An

Pembina Tk. I

NIP 19700309 200312 1 005

LAMPIRAN



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD DOKTER SOESELO SLAWI KABUPATEN TEGAL

IKU DIREKTUR

No	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	wp.	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	Peren; tahunan; Permenpan RB No. 14 Tahun 2017	Survey Kepuasan Pelanggan	N/A	70,67%	83%	85%	87%	89%	Kepala OPD		
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	Persen; tahunan; Permendagri Pemutakhiran Nomor 90 Tahun 2019	Laporan Bulanan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala OPD		
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Grade sesuai Permenkes RI Nomor 1164 Tahun 2007	Laporan Tahunan	N/A	A (78,46)	A (80)	AA (82)	AA (86)	AA (90)	Kepala OPD		

IKU WADIR UMUM & KEUANGAN

No	Sasaran RPJMD/Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terlaksananya Pelayanan Umum, Keuangan, Perencanaan dan Diklitbang Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Umum, Kepegawaian, Hukum, Humas dan Kerjasama Rumah Sakit	Dokumen layanan umum, Laporan kegiatan aset, Dokumen pengelolaan kegiatan kepegawaian, dan Dokumen kegiatan hukum, humas dan kerjasama kemitraan layanan Rumah Sakit	Dokumen Umum, Kepegawaian, Hukum, Humas dan Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Wadir Umum dan Keuangan		
		Persentase Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit	Dokumen perbendaharaan dan akuntansi, serta Dokumen anggaran dan pendapatan Rumah Sakit	Dokumen Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Wadir Umum dan Keuangan		
		Persentase Penyusunan Perencanaan dan Diklitbang Rumah Sakit	Dokumen perencanaan dan evaluasi program, Survey IKM dan SPM, Data Elektronik dan Dokumen Diklitbang Rumah Sakit	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program, serta Dokumen Diklitbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Wadir Umum dan Keuangan		

IKU WADIR PELAYANAN

No	Sasaran Renstra/Program RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Medis Rawat Inap	Standar Pelayanan Minimal dan Klasifikasi RS	Permenkes 56 th 2014, Permenkes 1069 th 2008, UU Perumhasakitan 44 th 2009, Permenkes 34 th 2017, Permenkes 129 th 2008	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Wadir Pelayanan		
		Persentase Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Dokumen pelaksanaan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rawat Khusus	RBA Bidang Keperawatan dan RM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Wadir Pelayanan		
		Persentase Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis sesuai standar Pelayanan Minimal RS dan pengelolaan Sumber Daya Pelayanan Penunjang Medis	Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Wadir Pelayanan		

IKU KABAG TU

No.	Sasaran Renstra/Program RPJMD	Indikator Kinerja	Pejelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan Kegiatan Sub Bagian Umum	Persentase pengelolaan kegiatan Sub Bagian Umum	Jumlah dokumen surat menyurat yang masuk dan keluar, laporan kegiatan aset, dokumen kebutuhan prasarana kantor, dan dokumen pemeliharaan kendaraan dinas	Agendaris surat menyurat, laporan aset, dokumen pengadaan, dokumen pemeliharaan kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Tata Usaha		
2	Pengelolaan Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian	Persentase pengelolaan kegiatan sub bagian kepegawaian	Jumlah rata-rata persentase pemenuhan pengelolaan kegiatan kepegawaian dari mulai rekrutmen pegawai, kepangkatan, penjaminan mutu dan keselamatan pegawai rumah sakit, sampai purna tugas	Laporan tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Tata Usaha		
3	Pengelolaan Kegiatan Sub Bagian Humas, Hukum dan Kerjasama	Persentase pengelolaan kegiatan Sub Bagian Humas, Hukum dan Kerjasama	Laporan evaluasi produk hukum dan terpenuhinya sarana dan prasarana promosi kesehatan Rumah Sakit	Dokumen Laporan Evaluasi Pelayanan Legal Drafting Produk Hukum dan dokumen Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Tata Usaha		

IKU KASUBAG KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Renstra / Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan Kepegawaian Rumah Sakit	Jumlah pengelolaan kepegawaian rumah sakit	Jumlah rata-rata prosentase pemenuhan pengelolaan kegiatan kepegawaian dari mulai rekrutmen pegawai, kepangkatan, penjaminan mutu dan keselamatan pegawai rumah sakit, sampai purna tugas	Laporan Tahunan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kasubag Kepegawaian		

IKU KASUBAG UMUM

NO	Sasaran Renstra / Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan Kegiatan Sub Bagian Umum	Jumlah pengelolaan urusan umum	Dokumen surat menyurat yang masuk dan keluar	Agendaris surat menyurat	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kasubag Umum		
		Jumlah laporan aset yang terdokumentasi	Laporan kegiatan aset	Laporan Aset	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kasubag Umum		
		Jumlah dokumen pengadaan prasarana kantor	Dokumen kebutuhan prasarana kantor	Dokumen pengadaan	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Kasubag Umum		
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Dokumen kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas	Dokumen pemeliharaan kendaraan dinas	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	Kasubag Umum		

IKU KASUBAG HUKUM, HUMAS, DAN KERJASAMA

NO	Sasaran Renstra / Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pelayanan terhadap Bidang/Bagian dalam hal fasilitasi Legal Drafting terhadap ajuan Produk Hukum di RSUD Dokter Soeselo yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Terwujudnya pelayanan Legal Drafting Produk Hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan	Dokumen Produk hukum Rumah Sakit yang melalui <i>Legal Drafting</i>	Dokumen Laporan Evaluasi Pelayanan <i>Legal Drafting</i> Produk Hukum	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kasubag Hukum, Humas dan Kerjasama		
2	Urusan Kehumasan	Tersedianya Program Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Permenkes 129 th 2008; UU Perumahasakitan 44 th 2009	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kasubag Hukum, Humas dan Kerjasama		
3	Penyelenggaraan Kerjasama Rumah Sakit (Contract Drafting) dengan Instansi maupun Mitra	Tercapainya Kerjasama kemitraan Layanan Rumah Sakit	Capaian Kerjasama Kemitraan Layanan Rumah Sakit	Laporan Evaluasi Kerjasama	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kasubag Hukum, Humas dan Kerjasama		

IKU KABAG KEUANGAN

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terlaksananya pengelolaan anggaran, pendapatan, perbendaharaan & Akuntansi	Prosentase Dokumen keuangan	Dokumen lampiran RBA, laporan pendapatan (harian, bulanan, triwulan), Klaim BPJS, penatausahaan keuangan APBD/BLUD, Pengelolaan Kas BLUD, laporan keuangan (triwulan, semester dan tahunan), audit laporan keuangan BLUD, pembayaran Gaji PNS & BLUD, pembayaran jasa pihak ketiga (listrik, Telepon, PDAM dll)	Dokumen Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Keuangan		

IKU KASUBAG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan dokumen keuangan pada perbendaharaan	Jumlah dokumen perbendaharaan	Dokumen pedoman penatausahaan keuangan BLUD, Dokumen pencairan anggaran APBD dan BLUD, Dokumen pembukuan APBD dan BLUD pada bendahara	Dokumen Perbendaharaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kasubag Perbendaharaan dan Akuntansi		
2	Pengelolaan dokumen keuangan pada akuntansi	Jumlah dokumen akuntansi	Dokumen pedoman akuntansi BLUD, Pelaporan keuangan SAP, Pelaporan keuangan SAK	Dokumen Akuntansi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kasubag Perbendaharaan dan Akuntansi		

IKU KASUBAG ANGGARAN DAN PENDAPATAN

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pengelolaan dokumen keuangan pada BLUD	Jumlah dokumen pendapatan	Laporan pendapatan harian, bulanan, triwulanan dan klaim pendapatan	Dokumen Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Kasubag Anggaran dan Pendapatan		
2	Pengelolaan dokumen keuangan pada anggaran BLUD	Jumlah dokumen anggaran	Dokumen penyusunan Rencana dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen penyusunan lampiran Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	Dokumen Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kasubag Anggaran dan Pendapatan		

IKU KABAG PERENCANAAN & DIKLITBANG

No.	Sasaran Renstra/Program RPJMD	Indikator Kinerja	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaporan dan movev	Persentase dokumen Perencanaan	Dokumen LKJip, Profil RS, Renstra, RBA, Proposal bersumber APBN/APBD/Provinsi, Renja, Pelaksanaan forum OPD, Laporan POK, Penetapan kinerja RS dan data dukung LKPJ dan LPPD	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Perencanaan dan Diklitbang		
2	Tersedianya dan terpeliharanya suku cadang hardware unit PDE dan pemenuhan lisensi system operasi dan office production	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	Hardware yang terpelihara, legalisasi sistem operasi dan office production	Dokumen PDE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Perencanaan dan Diklitbang		
3	Laksanakan Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase dokumen Survey IKM dan SPM	Laporan Survey IKM dan Laporan SPM	Survey IKM dan SPM	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Perencanaan dan Diklitbang		
4	Laksanakan kegiatan pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	Persentase kelulusan peserta didik klinik dan non klinik	Pendidikan Praktek Klinik	Laporan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Perencanaan dan Diklitbang		
		Persentase penelitian klinik dan non klinik	Riset Klinis	Laporan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Perencanaan dan Diklitbang		
		Persentase jam pelatihan yang dibutuhkan oleh unit/bidang/bagian	Rekapan hasil usulan pelatihan \geq 20 JP/ Pegawai	Laporan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Perencanaan dan Diklitbang		

IKU KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, pelaporan dan money	Jumlah dokumen Perencanaan	dokumen LKJIP, Profil RS, Rencana Strategis OPD/ Rencana Strategi Bisnis BLUD Rumah Sakit, Rencana Bisnis Anggaran BLUD, Proposal kegiatan bersumber APBN dan/atau APBD provinsi, Rencana Kerja OPD, Pelaksanaan Forum OPD, POK, Penetapan Kinerja RS, Data dukung LKPJ Bupati, Data dukung LPPD	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Program		
2	Tersedianya dan terpeliharanya suku cadang hardware unit PDE	Jumlah barang yang terpelihara	Hardware yang terpelihara	Dokumen PDE	290 Unit	290 Unit	290 Unit	290 Unit	290 Unit	290 Unit	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Program		
3	Pemenuhan lisensi sistem operasi dan office production	Jumlah lisensi sistem operasi dan office production yang terpenuhi	Legalisasi sistem operasi dan office production	Dokumen PDE	1 Paket Lisensi	1 Paket Lisensi	1 Paket Lisensi	1 Paket Lisensi	1 Paket Lisensi	1 Paket Lisensi	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Program		
4	Terlaksananya Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah dokumen Survey IKM dan SPM	Laporan Survey IKM dan Laporan SPM	Survey IKM dan SPM	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Program		

IKU KASUBAG DIKLITBANG

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terlaksananya kegiatan pendidikan, Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta didik yang lulus praktek klinik dan non klinik	Pendidikan Praktek Klinik	Laporan Tahunan	600 Peserta	625 Peserta	650 Peserta	675 Peserta	700 Peserta	725 Peserta	Kasubag Diklat		
		Jumlah Penelitian di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Riset Klinis	Laporan Tahunan	1 Dokumen Penelitian	1 Dokumen Penelitian	1 Dokumen Penelitian	1 Dokumen Penelitian	1 Dokumen Penelitian	1 Dokumen Penelitian	Kasubag Diklat		
		Jumlah jam pelatihan yang dibutuhkan oleh Unit/Bagian/Bidang	Rekapan hasil usulan pelatihan \geq 20 JP/ Pegawai	Laporan Tahunan	10.160 Jam	11.020 Jam	11.440 Jam	11.880 Jam	12.320 Jam	12.780 Jam	Kasubag Diklat		

IKU KABID PELAYANAN MEDIS

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Presentasi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Standar Pelayanan Minimal dan klasifikasi RS	Permenkes 56 th 2014, Permenkes 1069 th 2008, UU Perumhaskitan 44 th 2009, Permenkes 34 th 2017, Permenkes 129 th 2008	71.80%	75%	78%	80%	82%	84%	Kabid Pelayanan Medis		
2	Terpenuhinya Pelayanan Medis Rawat Inap sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Presentasi Pelayanan Medis Rawat Inap sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Standar Pelayanan Minimal dan klasifikasi RS	Permenkes 56 th 2014, Permenkes 1069 th 2008 UU, Perumhaskitan 44 th 2009, Permenkes 34 th 2017, Permenkes 129 th 2008	73.2%	75%	78%	80%	82%	84%	Kabid Pelayanan Medis		

IKU KASIE PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN DAN RAWAT KHUSUS

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Presentasi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Khusus sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Standar Pelayanan Minimal dan klasifikasi RS	Permenkes 56 th 2014, Permenkes 1069 th 2008, UU Perumhaskitan 44 th 2009, Permenkes 34 th 2017, Permenkes 129 th 2008	71.8%	75%	78%	80%	82%	84%	Kasie Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus		

IKU KASIE PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya Pelayanan Medis Rawat Inap sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Presentasi Pelayanan Medis Rawat Inap sesuai dengan Standar Perumhaskitan	Standar Pelayanan Minimal dan klasifikasi RS	Permenkes 56 th 2014, Permenkes 1069 th 2008 UU, Perumhaskitan 44 th 2009, Permenkes 34 th 2017, Permenkes 129 th 2008	73.2%	75%	78%	80%	82%	84%	Kasie Pelayanan Medis Rawat Inap		

IKU KABID PELAYANAN KEPERAWATAN

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya dokumen kegiatan keperawatan rawat inap	Prosentase dokumen kegiatan	Dokumen Kebersihan RS, Makan Minum RS	RBA Bidang Keperawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		
2	Terpenuhinya dokumen pelayanan keperawatan rawat inap	Prosentase dokumen pelayanan keperawatan rawat inap	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap	RM	98%	98.40%	100%	100%	100%	100%	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		
3	Terpenuhinya dokumen supervisi pelayanan keperawatan rawat inap	Prosentase dokumen supervisi	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap	RM	88%	88%	100%	100%	100%	100%	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		
4	Terpenuhinya dokumen pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Prosentase dokumen pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	RM	98%	98.40%	100%	100%	100%	100%	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		
5	Terpenuhinya dokumen supervisi pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Prosentase dokumen supervisi	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	RM	88%	88%	100%	100%	100%	100%	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		

IKU KASIE PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INAP

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya dokumen kegiatan keperawatan rawat inap	Jumlah dokumen kegiatan	Dokumen Kebersihan RS, Makan Minum RS	RBA Bidang Keperawatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		
2	Terpenuhinya dokumen pelayanan keperawatan rawat inap	Jumlah dokumen pelayanan keperawatan rawat inap	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap	RM	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		
3	Terpenuhinya dokumen supervisi pelayanan keperawatan rawat inap	Jumlah dokumen supervisi	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap	RM	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Kasie Pelayanan Keperawatan Rawat Inap		

IKU KASIE PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT JALAN DAN KHUSUS

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya dokumen pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Jumlah dokumen pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	RM	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Kasie Pelayanan Keperawatan rawat jalan dan rawat khusus		
2	Terpenuhinya dokumen supervisi pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	Jumlah dokumen supervisi	Dokumen pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	RM	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Kasie Pelayanan Keperawatan rawat jalan dan rawat khusus		

IKU KABID PELAYANAN PENUNJANG

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemenuhan Pelayanan Penunjang	Presentase Pemenuhan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Medis	Pelayanan Penunjang Medis sesuai dengan standard Pelayanan Minimal RS dan pengelolaan Sumber Daya Pelayanan Penunjang Medis	Laporan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Penunjang		
		Presentase Pemenuhan Pengelolaan Pelayanan Penunjang non Medis	Pelayanan Penunjang Non Medis Sesuai Standar Pelayanan Minimal RS dan pengelolaan Sumber Daya Pelayanan Penunjang Non Medis	Laporan	88.83%	91.67%	92.83%	95.50%	98.33%	100%	Kabid Penunjang		

IKU SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Non Medis	Jumlah indikator SPM Pelayanan Penunjang Non Medis di Rumah Sakit	Pelayanan Sanitasi dan Laundry, IPSRS, CSSD dan PPI	Laporan triwulan, semester dan tahunan	3 Unit	3 Unit	5 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	Kasie Penunjang Non Medis		

IKU PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

No	Sasaran Renstra/Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target					Penanggung Jawab	Rumus Menghitung
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Medis	Jumlah indikator SPM pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit	Layanan Laboratorium, Radiologi, Rekam Medis, Rehab Medik, Gizi, Haemodialisa, Farmasi dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) serta Pemulasaran Jenazah	Laporan triwulanan, semester dan tahunan	7 Unit	7 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	Kasie Penunjang Medis		

